

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa/*minderjaring*,<sup>1</sup> orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau sering disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*Ius constitutum/ius operatum*)<sup>2</sup> belum mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Batasan-batasan umur yang mengatur pengertian umur bagi anak dalam hukum positif Indonesia yang masih berlaku adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 KUHPerdata;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka (1);
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka (1);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan, pada Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c dan Pasal 32 ayat (3);

---

<sup>1</sup> Mulyana W Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : CV. Rajawali, halaman 3.

<sup>2</sup> Sihombing Purwoatmodjo. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta : UNS Press, halaman 102.

6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 153 dan Pasal 171;
7. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka (2);
8. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1);

Untuk mengatasi ketentuan-ketentuan yang bervariasi tentang batasan umur anak maka untuk kepentingan kepastian hukum dalam praktik pengadilan anak, maka para penegak hukum menggunakan atau menerapkan pengertian anak pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu anak sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan jika sebagai korban kejahatan diatur berdasarkan KUHP.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “Pengadilan Anak” sebagaimana undang-undangnya. Hal ini dapat dianalisis secara logis, bahwa dalam Pasal 10 ayat 1 Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No 4 tahun 2004 maka dikenal dengan empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum (Undang-undang No. 2 tahun 1986), Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 tahun 1989), Peradilan Militer (Undang-undang No. 31 tahun 1997), dan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang No. 5 tahun 1986). Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-

undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditentukan bahwa undang-undang membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu dan menyangkut badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan peradilan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya menyangkut perkara pidana dan perdata.

Perbedaan pengelompokan dalam empat lingkungan peradilan ini, melahirkan konsekuensi logis adanya pengkhususan (spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan peradilan tersebut,<sup>3</sup> misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa peradilan anak, pengadilan niaga/ekonomi, Pengadilan Tipikor dan sebagainya dengan undang-undang. Kekhususan dalam pengadilan akan menyangkut masalah ketentuan hukum materielnya dan hukum acaranya.

Ketentuan lingkungan peradilan di Indonesia atau lebih dikenal dengan kompetensi peradilan tersebut hanya untuk empat lingkungan peradilan, sehingga kalau ada istilah “peradilan anak” hal ini secara yuridis memberi arti tersendiri yang secara logika hukum berarti mengadakan peradilan tersendiri menyalahi ketentuan dalam Pasal 13 Undang-undang No.

---

<sup>3</sup> Sidik Sunaryo, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press, halaman 9.

14 Tahun 1970 jo pasal 35 Tahun 1999. Padahal menurut Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa “Pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum”. Dengan demikian, dalam skripsi ini akan lebih logis digunakan istilah “Pengadilan Anak”.

Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak memerlukan penanganan khusus dan serius. Kekhususan menyangkut proses pengadilannya dan penegak hukumnya. Proses pengadilan anak tidak boleh disamakan dengan proses beracara di persidangan dalam pengadilan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, di mana jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka sejak awal anak itu disidik oleh aparat POLRI, ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili bahkan setelah diputus pidana memperoleh perlakuan khusus, baik menyangkut pejabatnya, hak-haknya, maupun hukum acaranya

Menurut Pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pejabat tersebut wajib memberitahukan kepada tersangka atau orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak mendapat bantuan hukum dan berhubungan dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik Polri, penuntut umum, dan hakim.

Penasehat hukum tersebut dalam tugasnya harus mendapat “surat kuasa khusus” dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa anak dipersidangan. Jika terdakwa tidak mampu memberi kuasa kepada penasehat hokum, dapat didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan “penetapan penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu”.

Pada prinsipnya, sidang dalam pengadilan anak adalah dengan “hakim tunggal” hanya dalam hal tertentu atau luar biasa dapat menggunakan “hakim majelis”. Dengan “hakim tunggal” maka diperlukan hakim yang betul-betul orang yang cerdas, cermat dan cendikia. Cerdas artinya seorang hakim harus betul-betul menguasai dan mengerti hal hukum dan teknis beracara di pengadilan, Cermat artinya dibutuhkan seorang hakim yang teliti, arif dan bijaksana, dan Cendikia artinya seorang hakim yang betul-betul menerapkan etika profesinya sebagai hakim.<sup>4</sup> Hakim tunggal akan bertindak lebih cepat dan tanpa harus membuat musyawarah yang panjang dan lebar.

Salah satu problematika dasar bagi jaksa dan hakim dalam menyidangkan perkara tindak pidana anak yang korbannya juga anak, biasanya para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam tataran implementasi khususnya berhubungan dengan Pasal 80, 81 dan 82 tentang ketentuan pidana Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam implementasinya jaksa dan hakim akan mencari solusi dengan kebijakan untuk menerapkan ketentuan yang berlaku meskipun konsekuensi yuridis tetap dipegang dengan dasar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, halaman 24.

(KUHP) dalam menuntut dan memutus perkara anak. Padahal ketentuan tindak pidana anak adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak boleh menuntut berdasarkan KUHP, demikian juga Hakim mengeluarkan kebijakan dalam putusan dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, inilah yang harus dilakukan penegak hukum untuk melakukan aplikasi kebijakannya dalam memutus tindak pidana anak.<sup>5</sup> Karena demi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut, kalau penegak hukum menerapkan sanksi pidana minimal paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling rendah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 maka rasa keadilan dan kemanfaatan akan tidak tercapai dalam persidangan anak sesuai tujuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menunjuk pada dua tujuan mendasar mengenai perlindungan anak yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak,
2. Prinsip proporsionalitas.

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, serta khususnya pada perkembangan kehidupan anak, baik di desa maupun di kota, maka hukum harus mampu menjadi alat untuk menyelesaikan kasus atau perkara (*in concreto*) atau apa yang diputus oleh hakim.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 26.

Sebagai anggota masyarakat seringkali mendengar adanya kenakalan anak. Kualitas maupun kuantitas kenakalan anak terdengar dalam media masa dan fakta semakin meningkat, kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kecenderungan bahwa kenakalan anak semakin mengarah pada tindakan kriminal.

Perbuatan-perbuatan anak tersebut tidak cukup lagi hanya dikatakan sebagai bentuk kenakalan belaka, tidak jarang perbuatan mereka melanggar norma, etika, dan ketertiban umum dalam masyarakat bahkan perbuatan mereka dapat diancam pidana. Dalam kerangka penanggulangan tersebut, tentunya tidak dapat dipisahkan proses hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sehubungan pelaku tindak pidana anak, semakin hari semakin bertambah banyak, baik kualitas maupun kuantitasnya, namun faktanya masih terdengar di media cetak dan elektronik tentang kejadian-kejadian masalah penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak belum terpadu dan terarah berdasarkan proses dan prosedur yang benar.

Untuk dapat mewujudkan suatu tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya. Salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Ditinjau dari perangkat hukum yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana dan tata cara pemeriksaannya di persidangan ada beberapa peraturan yang terkait antara lain:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan mengenai pengadilan anak menarik untuk diteliti, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apalagi permasalahan tersebut dikaitkan dengan peran hakim untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri adalah tanggung jawab hakim selaku pejabat yang berperan di dalam mengambil putusan. Dalam mengambil putusan, melalui proses yang cukup panjang dan rumit yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta hukum yang jelas.

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang didalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan. Keberadaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diharapkan juga mampu menjamin hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan. . Mengingat kondisi fisik dan psikologis anak yang pada umumnya lemah baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana, maka perlindungan hak-hak anak menjadi suatu masalah yang sangat penting, agar proses hukum yang terjadi mampu dan dapat menjamin perlakuan adil untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial..



Hal menarik dari putusan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui proses serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Uraian tersebut di atas yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian guna menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan dan pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah : *Bagaimana Putusan No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. Pengadilan Negeri Pati memberi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana ?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan bernilai jika memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berwenang mengambil kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai jaminan perlindungan terhadap kesejahteraan anak yang terlibat dalam perkara pidana.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelidiki atau meneliti serta mengumpulkan data dari suatu masalah yang

akan diteliti dengan tujuan untuk digunakan mencari jawaban terhadap masalah tersebut, Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yang mempunyai maksud mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan asas hukum, aspek hukum tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dan aturan-aturan hukumnya, khususnya terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Pati No. 248/PID.B/2007/PN.Pt.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, “yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”<sup>6</sup> tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dan aturan-aturan hukumnya, khususnya terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Pati No. 248/PID.B/2007/PN.Pt.

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penulisan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Pati.

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, halaman 10.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang bersumber langsung dari Pengadilan Negeri Pati dan hanya digunakan sebagai data pelengkap dari data sekunder saja.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik berupa putusan pengadilan, buku literatur, dan peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus hukum atau *ensiklopedia*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data untuk mencari data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, artikel, risalah-risalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara penelitian langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan dengan cara :

1) Observasi

“Observasi yaitu melakukan pengamatan dalam pengumpulan data yang diperlukan di lokasi penelitian”.<sup>7</sup> Pengamatan dilakukan secara sistematis tentang praktik perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati, Jika pada saat penelitian ada kasus anak yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pati.

2) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Pati.

6. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi masalah data, sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun baik dan menjadi lebih berarti. Teknik analisis data yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data dengan metode kualitatif-induktif, yaitu menganalisis data dengan kerangka berpikir yang diawali dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, halaman 60.

## **F. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi yang baik adalah yang tersusun secara terarah, sistematis dan dapat dimengerti. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Bab kesatu berisi Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori, yang membahas tentang Tinjauan terhadap Tindak Pidana meliputi Pengertian Pidana dan Pidanaan dan Tindak Pidana, Tinjauan terhadap Anak dan Kenakalan Anak, Tinjauan tentang Kejahatan, Tinjauan tentang Putusan Hakim.

Bab ketiga berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab keempat berisi Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran.